



PUTUSAN
Nomor 2120 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL KIRAM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
2. **MUSODIK**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, selaku ahli waris dari Alm. Sadali;
3. **TUKINAH**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK XVII, Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku ahli waris dari Alm. Mat Talim;
4. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku ahli waris dari Alm. Zakaria-Rusmi;
5. **NASIB SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
6. **KARTONO YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
7. **KANTI SWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Cinta Rakyat, RT 100/RW 0., Percut Sei Tuan;
8. **SOFYAN**, bertempat tinggal di Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku Ahli Waris dari Tumin;
9. **SABAR BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan;

10. **YACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong II Barat Sampali Medan, selaku ahli waris alm Y. Kromo Warjo;
11. **SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan selaku ahli waris alm. M Salim alias Dulsirat;
12. **M.TURNIP**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Sampali Medan;
13. **ZULKIFLI ADI PUTERA** bertempat tinggal di Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari Mustari.
14. **RELLUS TURNIP**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Lingkungan VII Nomor 35, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung selaku ahli waris dari Roha Turnip;
15. **DARMIATI ROHANA**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;
16. **ERWIN**, bertempat tinggal di Jalan Tiga A Nomor 46, Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari M. Arifin;
17. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Nomor A 11, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan;
18. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Dua Nomor K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari alm. Rais Sukarjo;
19. **DASIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK. XVII, Nomor 252, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kel Pulo Brayan Bengkel;
20. **GITO**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII, Nomor 211, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018



menjadi Lingkungan IX, Kel Pulo Brayan Bengkel;

21. **PRAMONO**, bertempat tinggal di Jalan IV. C.D., Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, Kecamatan Medan Timur;
22. **MISNEM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira I, Nomor 03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari alm Musiran;
23. **TADIM HARAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX, Kel Pulo Brayan Bengkel Medan, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Attorneys & Counsellor at Law For Law Office Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum., & Associates, beralamat di Jalan Nibung II, Nomor 11, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DARSONO HADY, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 380-382/34-EF, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Nomor 40, Gedung Arva Lt.3, Gondangdia - Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **RUSLIM LUGIANTO**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pancur Batu, Nomor 1, Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru, Nomor 02 F,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan atau setidaknya berada di Wilayah Hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Abdul Haris
Nasution, Pangkalan Masyur di Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I s/d
Tergugat XXIII yang terdiri dari:
 1. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh
perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat I (Abdul Kiram)
yang terletak di Jalan Perwira II Lk XVII Nomor 234, Kelurahan Pulo
Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
 2. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh
perabotannya serta hak - hak yang dimiliki Tergugat II (Musodik) yang
terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
Medan sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan;
 3. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh
perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat III (Tukinah)
yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Nomor 322, Kelurahan Pulo
Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
 4. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh
perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat IV (RUSLI) yang
terletak di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan;
 5. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018



- perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat V (Nasib Suryono) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
6. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat VI (Kartono Yusuf) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
 7. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat VII (Kanti Swandi) yang terletak di Jalan Cinta Rakyat RT.100/RW.0 Percut Sei Tuan;
 8. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat VIII (Sofyan) yang terletak di Pulo Brayan Bengkel Medan;
 9. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat IX (Sabar Br. Sembiring) yang terletak di Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan;
 10. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat X (Yachman) yang terletak di Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan;
 11. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XI (Suryani) yang terletak di Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan;
 12. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XII (M.Turnip) yang terletak di Jalan Bayangkara sampali Medan;
 13. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XIII (Zulkifli Adi Putera) yang terletak di Jalan Krakatau Ujung, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan;
 14. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XIV (Rellus Turnip) yang terletak di Jalan Bayangkara Lingkungan VII Nomor 35, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung;

15. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XV (Damianti Rohana) yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36, Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;

16. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XVI (Erwin) yang terletak di Jalan Tiga A Nomor 46, Pulo Brayan Bengkel Medan;

17. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XVII (Wagiman) yang terletak di Jalan Pasar Nomor A 11, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan;

18. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XVIII (Rusman) yang terletak di Jalan Dua Nomor K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan;

19. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XIX (Dasiyem) yang terletak di Jalan Perwira II LK. XVII Nomor 252, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel;

20. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XX (**Gito**) yang terletak di Jalan Perwira II LK. XVII Nomor 211, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel;

21. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XXI (Pramono) yang terletak di Jalan IV. C.D. Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, Kecamatan Medan Timur;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XXII (Misnem) yang terletak di Jalan Perwira I Nomor 03 Kel. Pulo Brayen Bengkel Medan;

23. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya dan seluruh perabotannya serta hak-hak yang dimiliki Tergugat XXII (Tadim Harahap) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX Kel Pulo Brayen Bengkel Medan;

dan harta benda lainnya milik Tergugat I s/d Tergugat XXIII, yang akan diperinci kemudian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 654/Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tanggal 17-11-1999, Nomor 434-520.1-22.01.1999, Surat Ukur tanggal 27-10-1999, Nomor 39/P.Brayen Bengkel/99, luas 1.034 m², penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 23-2-2000, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Darsono Hady sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati Nomor 98, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara, asal hak : pemberian hak dari tanah negara, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tertanggal 27-10-1999, dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan/Gang Prima
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jati

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.
- 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan atas harta benda dan hak-hak yang dimiliki Tergugat I s/d Tergugat XXIII, seperti tersebut dalam provisi diatas;
- 4. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. Panusunan Harahap, SH., MH) Nomor 20/Eks/ 2010/113/ Pdt.G 2006/PN.Mdn, tertanggal 07-09-2010 *juncto* Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
- 5. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Erwin Mangatas Malau, SH., MH) Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G2006/PN.Mdn, tertanggal 07-11-2011 *juncto* Perkara Nomor 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
- 6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat;
- 7. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat-XXIII dalam Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah seluas 70.506,45 m² dan didalamnya termasuk sebidang tanah SHM Nomor 654 seluas 1.034 m², milik Penggugat (Darsono Hady) oleh karena tidak juridis formil, tidak sah secara hukum dan tidak ada hubungan hukum/tidak mengikat secara hukum dengan tanah dan dua unit bangunan milik Penggugat berikut barang-barang yang digunakan sehari-hari dan barang-barang yang digunakan untuk usaha milik Penggugat;
- 8. Menyatakan pembacaan eksekusi oleh Hasil Sembiring, S.H., NIP.19580810.198103.1006 jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, S.H., NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan eksekusi atas tanah atas sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 M² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sbb: Sebelah timur berbatas dengan Jl. Perkebunan/Jl.Plamboyan Sebelah barat berbatas dengan Ramdani/Yusus/Tembong; Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Jati Lingk. X, Sebelah utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/Jl. Perwira II Lingk. IX; tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan dan sejatinya bukan ditujukan terhadap tanah sesuai SHM Nomor 654, seluas 1.034 M² milik Penggugat (Darsono Hady) dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan pengrusakan/penghancuran/diratakannya dua unit bangunan (rumah) permanen milik Penggugat berikut barang- barang yang digunakan sehari-hari dan digunakan untuk usaha Penggugat, tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009 Sdr. Ali Hasmi, S.H., Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dari Pemberi Kuasa Abdul Kiram dkk (tidak juridis formil) pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari Abdul Kiram dkk, Perihal: mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan eksekusi pengembalian terhadap sebidang tanah (objek perkara) seluas lebih kurang 70.506,45 M² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum, harus dibatalkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Juli 2010 dari Kantor Hukum Ali Hasmi, S.H., & Rekan, Advokat Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari: Abdul Kiram, (tidak Juridis formil) dkk, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon eksekusi; tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
12. Menyatakan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 06 Juli 2011 dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari: Abdul Kiram dkk, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi; tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
13. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XXIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan Abdul Kiram; Musodik; Tukinah; RUSLI; Nasib Suryono; Kartono Yusuf; Kanti Swandi; Sofyan; Sabar BR. Sembiring; Yachman; Suryani; M.Turnip; Zulkifli Adi Putera; Rellus Turnip; Darmiati Rohana; Erwin; Wagiman; Rusman; Dasiyem; Gito; Pramono; Misnem dan Tadim Harahap adalah Tergugat-Tergugat yang beritikad jahat;
15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIII untuk membayar Ganti Kerugian Materil maupun kerugian immateril kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018



A. Kerugian Materil:

1. Sebidang tanah seluas 1.034 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 654 atas nama Darsono Hady (Penggugat), sekarang tidak dapat untuk dijual, harga permeternya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Total kerugian Penggugat adalah harga tanah seluas 1.034 m² x Rp3.000.000,- = Rp3.102.000.000,- (tiga miliar seratus dua juta rupiah);
2. Dua unit bangunan (rumah permanen) milik Penggugat, sekarang sudah rata dengan tanah sehingga tidak dapat dihuni lagi oleh Penggugat, karena tanpa dasar hukum telah dirusak/dihancurkan/ diratakan dengan tanah pada tanggal 30 November 2011 dan pada tanggal 2 Desember 2011 oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, milik Penggugat (Darsono Hady), atas Pelaksanaan Eksekusi kedua dan Eksekusi ketiga, sesuai bukti-bukti, dengan perincian sbb:

a. Bangunan	Jumlah	
(Rupiah)		
Rumah	214 x 3.500,000	= 749.000,000
Teras	29 x 2.500,000	= 72.500,000
Pagar	200 x 2.000,000	= 400.000,000
Gudang	122 x 3.000,000	= 366.000,000
Teras Gudang	11 x 2.500,000	= 27.500,000
Taman (Pelataran)	50.000,000	= 50.000,000
Jumlah	Rp1.665.000.000	

(satu miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah)

- 2.2. Barang-barang yang berada didalam dua unit bangunan/ rumah milik Penggugat yang digunakan sehari-hari maupun yang digunakan untuk usaha Penggugat, sekarang tidak dapat digunakan lagi, karena telah dirusak/dihancurkan/ diratakan dengan tanah pada tanggal 30 November 2011 dan pada tanggal 2 Desember 2011 oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, yang tidak terselamatkan milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Darsono Hady), atas pelaksanaan eksekusi kedua dan eksekusi ketiga tanpa dasar hukum, sesuai bukti-bukti, dengan perincian sbb:

Peralatan:	Jumlah (Rupiah)
- Stock Barang Gudang Jati	
4.271.123.500,-	
- Barang Rusak	
- Peralatan Dapur	100.000.000
- Peralatan Elektronik :	
- AC 6 x 2.800.000	16.800.000
- Genzet	85.000.000
- Televisi, Kulkas, Kipas Angin, DII	50.000.000
- Perabotan	350.000.000
601.800.000,-	
- Surat Akte, Perhiasan, Koleksi Pribadi dan barang berharga lainnya	500.000.000,-
Jumlah	Rp5.474.723.500

(lima miliar empat ratus tujuh puluh empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat (Darsono Hady) seluruhnya adalah (Rp3.102.000.000,- + Rp1.665.000.000,- + Rp5.474.723.500) = Rp10.139.923.500,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

B. Kerugian immateril:

Terkurangnya waktu, terganggunya pekerjaan, tenaga, fikiran dan biaya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

C. Uang paksa (dwangsom):

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhari, apabila tidak dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIII, setelah berkekuatan hukum tetap;

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

17. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIII untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap para pihaknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebahagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, V, VIII, XV, XVII, dan XVIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 654/Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tanggal 17-11-1999, Nomor 434-520.1-22.01.1999, Surat Ukur tanggal 27-10-1999, Nomor 39/P.Brayen Bengkel/99, luas 1.034 M², Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 23-2-2000, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Darsono Hady sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati Nomor 98, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara, Asal Hak: Pemberian Hak dari tanah negara, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tertanggal 27-10-1999, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jati
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan/Gang Prima
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XXIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIII untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Sebidang tanah seluas 1.034 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 654 atas nama Darsono Hady (Penggugat), sekarang tidak dapat untuk dijual, tanah Penggugat permeternya adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)) sehingga seluruhnya 1.034 m² x Rp2.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp2.068.000.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta rupiah);
 - Dua unit bangunan (rumah permanen) milik Penggugat, sekarang sudah rata dengan tanah sehingga tidak dapat dihuni lagi oleh Penggugat.
- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| Rumah 214 x Rp.2.000.000 | = | 428.000,000 |
| Teras 29 x 1.000,000 | = | 29.000,000 |
| Pagar 200 x 750,000 | = | 150.000.000 |

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang 122 x 1.000.000	=	122.000.000
<u>Teras Gudang 11x1.000.000</u>	=	<u>11.000.000</u>
Jumlah	=	Rp740.000.000,-

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya adalah :

Kerugian Tanah 1.034 m² x Rp2.000.000,-
= Rp2.068.000.000,-

Kerugian Bangunan Rumah dan

Gudang = Rp 740.000.000,-

Jumlah seluruhnya: = Rp 2.808.000.000,-

(dua miliar delapan ratus delapan juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIII untuk membayar biaya - biaya yang timbul atas perkara ini; sebesar Rp9.331.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 274/PDT/2017/PT.MDN tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt/Kasasi/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat/untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam Perkara Nomor 274/PDT/2017/PT.MDN Tertanggal 18 Oktober 2017, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 05 Mei 2015;

Mengadili Sendiri:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding /Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti sebagai pemilik objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Pulo Brayan Bengkel yang terbit tanggal 23 Februari 2000 atas nama Penggugat Darsono Hady;

Bahwa di dalam sengketa perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn Penggugat bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, oleh karena bukan pihak maka putusan tersebut tidak berlaku bagi Penggugat;

Bahwa akan tetapi terbukti rumah dan gudang milik Penggugat yang berada diatas tanah miliknya tersebut, telah di eksekusi guna memenuhi putusan Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn dengan cara dirobohkan yang semestinya tidak dilaksanakan terhadap Penggugat, dengan demikian

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sampai dengan XXIII terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Para Tergugat harus membayar kerugian tersebut karena mengajukan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang sekarang tidak berlaku lagi karena Penggugat bukan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL KIRAM, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.ABDUL KIRAM, 2.MUSODIK, 3.TUKINAH, 4.RUSLI, 5.NASIB SURYONO, 6.KARTONO YUSUF, 7.KANTI SWANDI, 8.SOFYAN, 9.SABAR BR. SEMBIRING, 10.YACHMAN, 11.SURYANI, 12.M.TURNIP, 13.ZULKIFLI ADI PUTERA 14.RELLUS TURNIP, 15.DARMIATI ROHANA, 16.ERWIN, 17.WAGIMAN, 18.RUSMAN, 19.DASIYEM, 20.GITO, 21.PRAMONO, 22.MISNEM, 23.TADIM HARAHAH, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2120 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)